



# BUPATI SLEMAN

---

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 78 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 80 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pada beberapa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil tidak menjadi obyek retribusi daerah;
  - b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 10 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 46);
  5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 20 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 80 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 20 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Angka romawi I TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK:
  - a. Huruf G TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN MENJADI PENDUDUK, angka 2 Persyaratan untuk memperoleh surat izin menjadi penduduk, huruf e dihapus;

- b. Huruf G TATA CARA PENERBITAN SURAT IZIN MENJADI PENDUDUK, angka 3 Prosedur penerbitan surat izin menjadi penduduk, huruf e Dinas, angka 4) dihapus;
- c. Huruf H TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH, angka 2 Persyaratan untuk penerbitan surat keterangan pindah, huruf h dihapus;
- d. Huruf H TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH, angka 3 Prosedur penerbitan surat keterangan pindah, huruf a pindah dalam wilayah satu desa, angka 4) Camat, huruf d) dihapus;
- e. Huruf H TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH, angka 3 Prosedur penerbitan surat keterangan pindah, huruf a pindah dalam wilayah satu desa, angka 5 Dinas, huruf c) dihapus;
- f. Huruf H TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH, angka 3 Prosedur penerbitan surat keterangan pindah, huruf b pindah antar desa dalam wilayah kecamatan, angka 4) Camat, huruf c) dihapus;
- g. Huruf H TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH, angka 3 Prosedur penerbitan surat keterangan pindah, huruf b pindah antar desa dalam wilayah kecamatan, angka 5) Dinas, huruf c) dihapus;
- h. Huruf H TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH angka 3 Prosedur penerbitan surat keterangan pindah, huruf c pindah antar kecamatan dalam wilayah daerah, angka 5 Dinas, huruf c) dihapus;
- i. Huruf H TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH angka 3 Prosedur penerbitan surat keterangan pindah, huruf d pindah antar kabupaten/kota dan antar provinsi, angka 5 Dinas huruf d) dihapus;
- j. Huruf I TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PINDAH KE LUAR NEGERI (SKPLN), angka 3 Prosedur penerbitan SKPLN, huruf e Dinas, angka 4) dihapus;
- k. Huruf J TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA (SKPPS), angka 2 Persyaratan untuk memperoleh SKPPS, huruf f dihapus;
- l. Huruf J TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK SEMENTARA (SKPPS), angka 3 Prosedur penerbitan SKPPS, huruf b Dinas, angka 6) dihapus;

- m. Huruf L TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK TETAP (SKPPT) , angka 2 Persyaratan untuk memperoleh SKPPT, huruf g) dihapus;
- n. Huruf L TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN PENDUDUK TETAP (SKPPT), angka 3 Prosedur pengurusan SKPPT, huruf b) Dinas angka 6) dihapus;

2. Angka romawi II TATA CARA PENCATATAN SIPIL:

- a. Huruf A TATA CARA PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, angka 4 Persyaratan untuk penerbitan kutipan akta kelahiran, huruf a WNI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Persyaratan untuk penerbitan akta kelahiran:

- a. WNI dan WNA dengan izin tinggal tetap:
  - 1) surat kuasa bermeterai cukup (bila dikuasakan);
  - 2) surat keterangan kelahiran (anak yang baru lahir);
  - 3) fotocopy surat nikah/akta perkawinan (orang tua kandung);
  - 4) fotocopy KK yang telah mencantumkan nama anak yang baru lahir;
  - 5) fotocopy KTP orang tua kandung/orang yang diberi kuasa;
  - 5a) fotocopy passport dan KITAB yang masih berlaku;
  - 6) 2 (dua) orang saksi (umur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun) yang mengetahui peristiwa kelahiran;
  - 7) surat keterangan beda nama apabila nama dalam akta nikah, KK, KTP berbeda;
  - 8) fotocopy ijazah anak yang dicarikan akta apabila memiliki;

- b. Huruf A TATA CARA PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN, angka 4 Persyaratan untuk penerbitan kutipan akta kelahiran, huruf b orang asing dengan izin tinggal sementara diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. orang asing dengan izin tinggal sementara:

- 1) surat kuasa bermaterai cukup (bila dikuasakan);
- 2) surat keterangan kelahiran (anak yang baru lahir);
- 3) fotocopy surat nikah/akta perkawinan (orang tua kandung);
- 4) fotocopy KK yang ditempat-tinggali;
- 5) fotocopy passport dan KITAB yang masih berlaku;

- 6) 2 (dua) orang saksi (umur lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun) yang mengetahui peristiwa kelahiran;
  - 7) surat keterangan beda nama apabila nama dalam akta nikah, KK, KTP berbeda
  - 8) fotocopy ijazah anak yang dicarikan akta apabila memiliki;
  - 9) fotocopy passport/KITAS/SKPPS/SKTT.
- c. Huruf C TATA CARA PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGANGKATAN ANAK, angka 2 Persyaratan pencatatan pengangkatan anak, huruf d dihapus;
- d. Huruf C TATA CARA PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENGANGKATAN ANAK, angka 3 Prosedur pencatatan pengangkatan anak, huruf b Dinas, angka 5) dihapus;
- e. Huruf F TATA CARA PENERBITAN KUTIPAN AKTA PENCERAIAN angka 2 Persyaratan pencatatan perceraian diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Persyaratan pencatatan perceraian:
    - a. isian pelaporan perceraian dalam bentuk formulir F-2.12 dari Dinas;
    - b. surat keputusan pengadilan tentang terjadinya perceraian;
    - c. kutipan akta perkawinan asli;
    - d. fotocopy KTP yang bersangkutan yang telah dilegalisasi;
    - e. fotocopy passport/KITAB/SKPPT/SKTT bagi WNA;
    - f. membayar retribusi sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan atau bagi yang terlambat dikenakan sanksi administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- f. Huruf G TATA CARA PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN angka 2 Persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan, huruf d dihapus;
- g. Huruf G TATA CARA PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN, angka 3 Prosedur pencatatan pembatalan perkawinan, huruf a pemohon angka 2) diubah menjadi:
- 2) mengajukan berkas permohonan pembatalan perkawinan;
- h. Huruf H TATA CARA PELAPORAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI, angka 2 Persyaratan pelaporan perkawinan di luar negeri, huruf e) dihapus;

- i. Huruf H TATA CARA PELAPORAN PERKAWINAN DI LUAR NEGERI, angka 3 Prosedur pelaporan perkawinan di luar negeri, huruf b Dinas angka 4) dihapus;
- j. Huruf J TATA CARA PENCATATAN PEMBATALAN PENCERAIAN, angka 2 Persyaratan pencatatan pembatalan perceraian, huruf d dihapus;
- k. Huruf J TATA CARA PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN, angka 3 Prosedur pencatatan pembatalan perceraian, huruf a pemohon angka 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut menjadi:
  - 2) mengajukan berkas permohonan pembatalan perceraian yang telah ditandatangani pemohon kepada Kepala Dinas;
- l. Huruf M TATA CARA PENERBITAN KUTIPAN AKTA KEDUA DAN SETERUSNYA, angka 2 Persyaratan penerbitan kutipan akta kedua dan seterusnya, huruf f diubah menjadi:
  - f. membayar retribusi sebagai berikut:
    - 1) kutipan akta perkawinan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
    - 2) kutipan akta perceraian sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - 3) kutipan akta ganti nama bagi WNA sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
    - 4) kutipan pengesahan dan pengakuan anak sebesar Rp50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
    - 5) kutipan akta kematian sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- m. Huruf N TATA CARA PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN, angka 2 Persyaratan pencatatan perubahan status kewarganegaraan, huruf c diubah menjadi:
  - c. membayar sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- n. Huruf N TATA CARA PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN, angka 3 Prosedur pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI huruf a pemohon, angka 2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 2) mengajukan berkas permohonan pencatatan perubahan status kewarganegaraan yang telah ditandatangani pemohon kepada Kepala Dinas serta membayar sanksi administrasi apabila terjadi keterlambatan pelaporan;
- o. Huruf N TATA CARA PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN, angka 3 Persyaratan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI, huruf b Dinas, angka 4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - 4) menerima dan menyetor sanksi administrasi ke kas daerah;
  - p. Huruf O TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DAN ATAU PEMBATALAN AKTA, angka 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    1. Setiap terjadi perubahan dan atau pembatalan akta catatan sipil yang telah mendapatkan penetapan pengadilan wajib dilaporkan oleh orang yang melakukan perubahan akta atau orang tuanya atau orang yang diberi kuasa kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - q. Huruf O TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DAN ATAU PEMBATALAN AKTA, angka 2 Persyaratan pelaporan perubahan dan atau pembatalan akta, huruf c dihapus;
  - r. Huruf O TATA CARA PELAPORAN PERUBAHAN DAN ATAU PEMBATALAN AKTA, angka 3 Prosedur pelaporan perubahan dan atau pembatalan akta, huruf b Dinas, angka 5) dihapus;
  - s. Huruf P TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BELUM KAWIN, angka 2 Persyaratan penerbitan surat keterangan belum kawin huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - a. Surat Keterangan Belum Kawin dari Pemerintah Desa;
  - t. Huruf P TATA CARA PENERBITAN KETERANGAN SURAT BELUM KAWIN, angka 2 Persyaratan penerbitan surat keterangan belum kawin, huruf f) dihapus;
  - u. Huruf P TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BELUM KAWIN, angka 3 Prosedur permohonan surat keterangan belum kawin, huruf e Dinas, angka 4) dihapus;
  - v. Huruf Q TATA CARA PELAPORAN PENGAKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WNI DI LUAR NEGERI angka 2 Persyaratan

Pelaporan Pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar negeri, huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- d. membayar sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- w. Huruf Q TATA CARA PELAPORAN PENGAKATAN ANAK WARGA NEGARA ASING OLEH WNI DI LUAR NEGERI, angka 3 Prosedur pelaporan pengangkatan anak orang asing oleh WNI di luar negeri, huruf b Dinas, angka 5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 5) menerima dan menyetorkan sanksi administrasi ke kas daerah.
- x. Huruf R TATA CARA PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA, angka 2 Persyaratan pencatatan perubahan nama, huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - f. membayar sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- y. Huruf R TATA CARA PELAPORAN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA, angka 3 Prosedur pencatatan perubahan nama, huruf b Dinas, angka 6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 6) menerima dan menyetorkan penerimaan dari sanksi administrasi ke kas daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman

pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sunartono', written over a faint, stylized graphic element that resembles a triangle or a stylized letter 'S'.

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011 NOMOR 26 SERI E